



Etika Profesi Tenaga Kesehatan dalam Perspektif Hukum

Nanik Widihastuti*, Rano Setia Budi, Ajat Sudrajat, Roy Wicaksono Michel Apon, Yeti Kurniati

Universitas Langlang Buana Bandung

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika profesi tenaga kesehatan dalam perspektif hukum, khususnya terkait pelaksanaan tugas profesional, bentuk perlindungan hukum, serta konsekuensi atas pelanggaran etik dan disiplin profesi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peraturan pelaksana, kode etik profesi, serta literatur hukum dan etika kesehatan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi kesehatan merupakan pedoman moral yang mengikat setiap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan berlandaskan prinsip otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice, serta menjunjung tinggi kerahasiaan, kejujuran, integritas, dan loyalitas profesional. Dalam perspektif hukum, tenaga kesehatan memperoleh perlindungan sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik. Pelanggaran etik tidak selalu identik dengan pelanggaran hukum, namun keduanya memiliki mekanisme penegakan tersendiri melalui Majelis Kehormatan Etik dan Majelis Disiplin dengan sanksi yang bervariasi mulai dari pembinaan hingga pencabutan izin praktik, bergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap pasien, profesi, serta kepentingan umum. Dengan demikian, sinergi antara norma etik dan norma hukum menjadi instrumen penting dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan, melindungi pasien, serta menjaga martabat dan kepercayaan publik terhadap profesi tenaga kesehatan.

Kata Kunci: Profesi, Tenaga Kesehatan, Kode Etik dan Hukum

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3902>

*Correspondence: Nanik Widihastuti

Email: nanikwidihastuti@gmail.com

Received: 30-10-2025

Accepted: 30-11-2025

Published: 30-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the professional ethics of health workers from a legal perspective, particularly concerning the implementation of professional duties, forms of legal protection, and the consequences of ethical and disciplinary violations. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research on Law Number 17 of 2023 concerning Health, its implementing regulations, professional codes of ethics, and relevant legal and health ethics literature, and were analyzed qualitatively. The results indicate that professional health ethics serve as moral guidelines binding health workers in delivering services based on the principles of autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice, while upholding confidentiality, honesty, integrity, and professional loyalty. From a legal perspective, health workers are entitled to legal protection as long as they perform their duties in accordance with professional standards, service standards, standard operating procedures, and codes of ethics. Ethical violations are not always equivalent to legal violations; however, both have distinct enforcement mechanisms through the Honorary Council of Professional Ethics and the Disciplinary Council, with sanctions ranging from guidance and written warnings to revocation of practice licenses, depending on the severity of the violation and its impact on patients, the profession, and the public interest. Thus, the synergy between ethical and legal norms constitutes an essential instrument in ensuring the quality of healthcare services, protecting patients, and maintaining the dignity and public trust in the health profession.

Keywords: Profession, Health Workers, Code of Ethics and Law

Pendahuluan

Tenaga Kesehatan sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan mutu pelayanan (Kholili, 2011). Aspek etik merupakan salah satu pondasi yang sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam membangun hubungan baik dengan semua pihak selama melakukan pelayanan (Anwar et al, 2022). Hubungan yang baik dengan semua profesional kesehatan dapat memfasilitasi antara profesional kesehatan dan pasien sangat penting untuk mencapai kohesi dan kekeluargaan dalam proses pelayanan kesehatan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak jarang ditemukan perilaku petugas kesehatan yang menyimpang dari kelaziman, seperti: Tindakan ini dilakukan tidak hanya oleh tenaga kesehatan swasta, tetapi juga oleh pegawai negeri dan tenaga kesehatan yang juga menjabat sebagai ASN-nya. Perilaku ini sangat sulit untuk dikelola dalam praktiknya, selain menyadari itu semua praktisi tenaga kesehatan menerapkan, mempraktekkan dan memahami Kode Etik profesinya. Karena,etika profesi lebih bersifat moral, maka kesalahan yang terjadi apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan, sanksi yang diberikan bersifat moral dan yang paling dirugikan adalah para kliennya, sehingga untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelayanan agar tidak terlalu merugikan penggunaan pelayanan, dibentuklah suatu majelis kode etik profesi yang berlandaskan pada etika dan hukum yang berlaku (Rijal et al, 2019). Tak terkecuali adanya malapraktik yang marak terjadi dikalangan bidang Kesehatan yang dilakukan Dokter ataupun Tenaga Kesehatan lainnya. Persoalan ini bukan merupakan persoalan yang biasa, karena melihat dampaknya yang sangat serius, sehingga kita bisa menemukan bagaimana perlindungan hukumnya.

penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan seyogyanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki etika moral yang tinggi. Selain itu keahlian dan kewenangan secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan dan pengawasan serta pemantauan agar penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka mengarahkan dan memberi landasan hukum serta menata berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dalam suatu undang undang, yaitu UndangUndang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya seluruh unsur pelaksana pelayanan kesehatan wajib mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Dan juga mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya. Serta mempunyai hak untuk menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di dasarkan pada prinsip etik yang digunakan sebagai norma etika profesi tenaga kesehatan. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau profesional kesehatan dalam menjalankan profesinya, yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasi, pasien mengalami luka berat, cacat bahkan kematian akibat kelalaian atau kesalahan tersebut (Lajar et al, 2020).

Berdasarkan hal tersebut menarik kiranya dilakukan kajian etika profesi tenaga kesehatan dalam perspektif hukum, atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau profesional kesehatan dalam menjalankan profesinya, yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasi.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, untuk menganalisa kode Etik profesi kesehatan dalam perspektif hukum.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menjawab rumusan masalah mengenai:

- 1) bagaimana pengaturan etika profesi tenaga kesehatan dalam perspektif hukum;
- 2) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesional; dan
- 3) bagaimana mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran etik dan disiplin profesi.

Berdasarkan rumusan masalah mengenai etika profesi tenaga kesehatan dalam perspektif hukum, penelitian ini mengkaji pengaturan etika profesi, bentuk perlindungan hukum, serta mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran etik dan disiplin. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peraturan pelaksana, dan kode etik profesi tenaga kesehatan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin hukum kesehatan yang relevan.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis, gramatikal, dan konseptual terhadap norma-norma hukum yang mengatur kewajiban, hak, dan tanggung jawab tenaga kesehatan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kesesuaian dan konsistensi antar norma, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip etika profesi seperti otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice dalam kerangka hukum positif. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan norma etik dan norma hukum sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan etika profesi dalam sistem hukum kesehatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa etika profesi tenaga kesehatan telah terintegrasi dalam sistem hukum kesehatan nasional dan menjadi dasar normatif dalam menentukan batas kewenangan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan sepanjang tenaga kesehatan bertindak sesuai standar profesi, standar pelayanan,

prosedur operasional, dan kode etik. Pelanggaran etik dan disiplin diproses melalui mekanisme kelembagaan seperti Majelis Kehormatan Etik dan Majelis Disiplin, dengan sanksi yang proporsional berdasarkan tingkat kesalahan dan dampaknya.

Validitas dan reliabilitas hasil penelitian dijaga melalui penggunaan sumber hukum yang otoritatif, analisis normatif yang konsisten, serta perbandingan doktrin dan regulasi yang relevan sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Setiap profesi mempunyai kode etik tersendiri yang terdiri atas aturan kesopanan dan aturan kelakuan dan sikap antar anggota profesi (Pitono Suparto, 2006). Undang-Undang kesehatan memiliki aturan etik yang berbeda untuk profesional kesehatan tergantung pada keahlian atau profesi mereka. Kode etik berasal dari bahasa latin "codex" = memperbaiki artinya berusaha mengumpulkan yang dipisahkan (Panggabean, 2020). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika adalah standar dan prinsip yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai dasar perilaku. Kode Etik adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya, dan larangan-larangan, termasuk ketentuan-ketentuan apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh anggota profesi, tidak hanya dalam menjalankan tugas profesinya, melainkan berkaitan juga dengan tingkah lakunya secara umum dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat. Etika merupakan tingkah laku dalam mencakup suatu nilai atau norma yang dianggap baik maupun buruk dalam lingkup suatu profesi. Profesi mempunyai tugas suatu kelompok tertentu untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. (Hastuti et al, 2022). Etika profesi praktisi kesehatan yang meliputi kesadaran terhadap keputusan manajemen, tenaga kerja dan masyarakat sekitar (Fadillah Rijal et al, 2019).

Etika profesi kesehatan adalah pedoman moral bagi tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan berkualitas, berlandaskan prinsip otonomi, beneficence (berbuat baik), non-maleficence (tidak merugikan), dan justice (keadilan), serta menjaga kerahasiaan, kejujuran, dan integritas dalam menjalankan tugas demi perlindungan pasien dan kepercayaan publik, yang mencakup berbagai aspek mulai dari hubungan tenaga kesehatan-pasien hingga penerapan di era digital. Adapun prinsip utama etika profesi kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Otonomi Pasien, Asas "otonomi" (self-determination) adalah asas yang menghormati hak-hak pasien, khususnya hak pasien untuk menentukan nasib sendiri, dan mewakili kewenangan pasien untuk mengambil keputusan tentang suatu tindakan kesehatan. Prinsip moral tersebut kemudian melahirkan konsep informed consent. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu bernalar dan membuat keputusan sendiri, membuat dan memilih keputusan lain, atau keputusan yang harus dihormati orang lain. Asas otonomi merupakan bentuk penghormatan terhadap seseorang atau dipandang sebagai suatu kesepakatan yang tidak dipaksakan dan bekerja secara rasional. Otonomi adalah kebebasan individu yang mengklaim perbedaan. Beberapa contoh prinsip otonomi adalah: Menghormati hak pasien untuk membuat keputusan sendiri tentang perawatannya setelah mendapat informasi yang cukup (persetujuan setelah

penjelasan), Residen mendefinisikan sikapnya untuk mengikuti penyuluhan atau kegiatan kesehatan yang dipimpin oleh Surat Izin Kesehatan Masyarakat (SKM).

2. **Beneficence (berbuat baik):** Bertindak demi kepentingan terbaik pasien dan masyarakat, adalah prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang bertujuan membawa manfaat atau manfaat bagi pasien dan menyeimbangkan manfaat tersebut dengan risiko dan biaya, tidak hanya mengenal perbuatan baik, tetapi juga perbuatan yang sisi positifnya (manfaatnya) melebihi sisi buruknya. Terkadang ada konflik dalam prinsip ini contohnya: Dokter meresepkan obat antipruritus, tetapi efeknya berbeda, sehingga dokter harus mempertimbangkan prosedur ini dengan cermat.
3. **Non Maleficence (Tidak merugikan):** Menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien. Prinsip *Do No Harm* "No malice" adalah prinsip non-harm, atau prinsip moral yang melarang tindakan yang memperparah kondisi pasien. Prinsip ini dikenal sebagai "primum non nocere" atau "terutama, jangan merugikan". Prinsip ini berarti tidak ada bahaya atau kerugian fisik atau emosional kepada klien atau pasien. Contoh: • Pendapat dokter tentang pemberian pelayanan tidak dapat diterima oleh pasien dan keluarganya dan dapat merugikan pasien jika dipaksakan, • Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) memberikan pelayanan terbaik dalam kegiatan preventif dan kuratif tanpa merugikan masyarakat.
4. **Justice (Keadilan):** Memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata kepada semua orang. Yakni prinsip moral yang menekankan keadilan dan keadilan dalam perilaku dan dalam distribusi sumber daya (keadilan distributif) atau distribusi manfaat, biaya dan risiko yang adil. Prinsip keadilan diperlukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi orang lain yang mempertahankan prinsip-prinsip moral, hukum dan kemanusiaan. Contohnya: • Tenaga kesehatan tidak boleh membeda-bedakan antara pasien Kelas III dan pasien VVIP saat memberikan layanan kesehatan.
5. **Fidelity (kesetiaan/kepercayaan):** Menepati janji dan menjaga kepercayaan yang diberikan pasien. Ini adalah hubungan hukum atau kepercayaan etis antara dua pihak atau lebih. Komunikasi antara profesional kesehatan dan pasien membutuhkan kepercayaan. Contohnya: Dokter yang dipercaya pasien untuk melakukan operasi pengangkatan sel kanker dari tubuhnya.
6. **Confidentiality (kerahasiaan):** adalah bahwa informasi pasien harus disimpan. Semua laporan kesehatan pasien harus dibaca hanya sehubungan dengan perawatan pasien. Tidak seorang pun dapat menerima informasi ini kecuali pasien telah memberikan persetujuannya. Percakapan pasien di luar area perawatan, memberi tahu teman atau keluarga tentang pasien dengan petugas kesehatan lainnya harus dihindari. Contoh: Dokter jaga atau staf medis menyimpan semua informasi pasien, baik itu nama, alamat, penyakit, dll, menjaga kerahasiaan informasi pribadi pasien.
7. **Honesty (kejujuran):** Menyampaikan informasi yang benar dan transparan. Penyedia layanan kesehatan membutuhkan nilai ini untuk menyampaikan kebenaran kepada setiap pasien dan memastikan bahwa pasien benar-benar mengerti. Informasi harus disajikan dengan cara yang akurat, komprehensif dan objektif untuk memfasilitasi pemahaman dan penerimaan materi yang tersedia dan untuk memberitahu pasien kebenaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi mereka selama perawatan. Namun, ada

beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kejujuran itu ada batasnya, seperti ketika kebenaran adalah kesalahan pasien untuk memprediksi kesembuhan, atau ada hubungan paternalistik yang “dokter paling tahu” karena individu memiliki otonomi yang menjadi haknya. ke mereka. . rincian lengkap tentang status mereka. Kebenaran adalah dasar untuk membangun hubungan saling percaya. Contoh: • Petugas kesehatan harus jujur tentang penyakit pasien, tetapi mereka tidak dapat berbagi segalanya kecuali dengan keluarga pasien. Tenaga Promosi kesehatan memberikan informasi tentang kesehatan masyarakat secara terbuka dan bertanggung jawab.

8. Loyalitas (menepati janji), Petugas kesehatan menghormati komitmen, menepati janji, dan melindungi kerahasiaan pasien. Loyalitas menggambarkan kepatuhan terhadap kode etik tenaga kesehatan yang menyatakan bahwa tanggung jawab utama tenaga kesehatan adalah meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan. Contohnya: Dokter dengan sungguh-sungguh berjanji untuk menjaga kerahasiaan setiap pasien dan akan selalu memenuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan setiap pasien.

Aspek Penting Lainnya

- Kode Etik Profesi: Setiap profesi kesehatan (dokter, perawat, bidan, dll.) memiliki kode etik spesifik yang menjadi panduan, seperti Kepmenkes No. 337 Tahun 2007 untuk perekam medis.
- Dimensi Spiritual & Kemanusiaan: Etika kesehatan juga mencakup nilai spiritual dan kemanusiaan, terutama dalam perspektif Islam yang menekankan amanah, ihsan, dan keadilan ilahiah.
- Era Digital: Etika kesehatan harus beradaptasi dengan teknologi (seperti AI), memastikan teknologi mendukung otonomi pasien dan tidak mengabaikan aspek manusiawi.
- Tujuan: Menjamin pelayanan yang bermutu, meningkatkan kepuasan pasien, melindungi pasien, dan membangun integritas tenaga kesehatan.

Tantangan

Tantangan muncul dari faktor internal (literasi etika), eksternal (regulasi, komersialisasi), dan perkembangan teknologi yang perlu diimbangi agar tidak mengesampingkan nilai-nilai inti pelayanan kesehatan. Pekerjaan profesi umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pendidikan sesuai standar
2. Mengutamakan panggilan kemanusiaan
3. Berlandaskan etik profesi yang mengikat seumur hidup
4. Legal melalui perizinan
5. Belajar sepanjang hayat
6. Anggotanya bergabung dalam organisasi profesi, Profesi dokter (IDI), profesi perawat (PPNI), Profesi Bidan (IBI), Profesi Penyuluh Kesehatan (PPKMI) dll merupakan profesi yang termasuk restricted profession yang memiliki ciri yang lebih khusus yaitu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dengan penuh kepercayaan (trust) dan kerahasiaan

(confidentially), dan hubungan antara tenaga profesional tersebut dengan client nya merupakan hubungan interpersonal.

Kegiatan tenaga profesional tersebut diatur dalam kode etik profesi yang disusun dan ditetapkan oleh organisasi profesi (Campbell et al, 2005; Rogers & Braunack-Meyer, 2009; Samil, 2001). Dalam menjalankan tugas profesionalnya tenaga kesehatan, selain terikat oleh norma etika dan norma hukum, profesi tenaga kesehatan juga terikat oleh norma disiplin profesi, yang bila ditegakkan akan menjamin mutu pelayanan sehingga terjaga martabat dan keluhuran profesinya. Namun pada dekade terakhir tidak sedikit masalah yang muncul di masyarakat pada saat tenaga kesehatan yang menjalankan kegiatan profesinya yaitu praktik kesehatan. Oleh karena itu agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara profesional, maka dibuat suatu undang-undang yang menjadi acuan dalam pelayanan kesehatan, yaitu Undang-Undang kesehatan nomor 17 tahun 2023.

Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran. pelanggaran etik tenaga kesehatan dipergunakan untuk menyebut kelakuan (conduct) yang tidak sesuai dengan mutu profesional yang tinggi, kebiasaan dan cara-cara atau kebijakan yang lazim digunakan. Melanggar etik tenaga kesehatan berarti juga melanggar prinsip-prinsip moral, nilai dan kewajiban-kewajiban sehingga perlu diambil tindakan-tindakan yang bersifat pembinaan. Penilaian pelanggaran etik dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etika Profesi.

Penetapan kategori berat ringannya pelanggaran etik yang dilakukan tenaga kesehatan didasarkan atas kriteria sebagai berikut:

1. Akibat yang ditimbulkan terhadap keselamatan pasien
2. Akibat yang ditimbulkan terhadap kehormatan profesi
3. Akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan umum
4. Itikad baik terkandung dalam menyelesaikan masalah
5. Motivasi yang mendasarkan timbulna masalah atau kasus
6. Situasi lingkungan yang mendasari timbulnya kasus
7. Pendapat dan pandangan Biro Hukum dan Pembelaan anggota (BHP2A).

Sanksi terhadap pelanggaran etik tergantung pada berat dan ringannya pelanggaran yaitu berupa: penasehatan, peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, reschooling, pencabutan izin praktik, sampai pemecatan sementara sebagai anggota profesi kesehatan. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, seorang tenaga kesehatan selain terikat pada norma etika dan norma hukum, juga terikat oleh norma disiplin profesi, yang bila ditegakkan akan menjamin mutu pelayanan sehingga terjaga martabat dan keluhuran profesinya. Pengaturan, pengesahan, penetapan serta pembinaan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan. Sebagian dari aturan-aturan dan ketentuan tersebut, terdapat dalam Undang-Undang kesehatan dan sebagian lagi tersebar dalam peraturan perundang-undangan, pedoman, dan ketentuan lain yang harus dipatuhi oleh tenaga kesehatan. Disamping itu beberapa aturan lain yang juga harus dipatuhi oleh tenaga kesehatan

terdapat dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan profesi Tenaga kesehatan, Ketentuan Pedoman Organisasi Profesi, Kode Etik Profesi (KODERSI) dan juga dalam kebiasaan umum di bidang kesehatan. Pelanggaran disiplin pada profesi kesehatan adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan dan/atau penerapan keilmuan yang terdiri dari 3 hal yaitu:

1. Melaksanakan praktik kesehatan dengan tidak kompeten
2. Tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilakukan dengan baik
3. Berperilaku tercela dan merusak martabat dan kehormatan profesi tenaga kesehatan.

Kewenangan dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam penerapan disiplin ilmu tenaga kesehatan berada pada Majelis Kehormatan Disiplin. Pada level terendah sanksi terhadap pelanggaran etik berupa tuntutan oleh Komite Etik.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa etika profesi tenaga kesehatan dalam perspektif hukum merupakan seperangkat norma moral dan yuridis yang terintegrasi dalam sistem hukum kesehatan nasional, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan berbagai kode etik profesi. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman perilaku tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas secara profesional berdasarkan prinsip otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice, sekaligus menjadi dasar penilaian terhadap pelanggaran etik dan disiplin. Pelindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, prosedur operasional, dan ketentuan kode etik. Mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran dilakukan melalui lembaga etik dan disiplin dengan sanksi yang proporsional sesuai tingkat kesalahan dan dampaknya. Dengan demikian, sinergi antara norma etik dan norma hukum menjadi instrumen fundamental dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan, melindungi pasien, serta menjaga martabat dan kepercayaan publik terhadap profesi tenaga kesehatan. Diperlukan penguatan regulasi teknis dan harmonisasi antara norma etik dan norma hukum dalam praktik pelayanan kesehatan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan norma dalam penegakan tanggung jawab profesional. Pemerintah dan pembentuk kebijakan perlu menyusun pedoman operasional yang lebih komprehensif terkait penerapan standar profesi, mekanisme penegakan etik dan disiplin, serta perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien secara seimbang. Organisasi profesi juga perlu meningkatkan pembinaan, pendidikan berkelanjutan, dan pengawasan internal guna memperkuat literasi etik dan kesadaran hukum anggotanya. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan disarankan membangun sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis standar operasional yang jelas, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi kesehatan, agar pelaksanaan pelayanan tetap berorientasi pada keselamatan pasien, profesionalitas, dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Adji, O. S. (1991). *Etika profesional dan hukum pertanggungjawaban pidana dokter*. Erlangga.
- Allen, J. (2011). *Health law and medical ethics*. Prentice Hall.
- Anwar, S., Santoso, A. P. A., Gegen, G., & AM, A. I. (2022). Penegakkan etika dan disiplin tenaga kesehatan sebagai aparat sipil negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3), 10525–10534. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3469>
- Ashcroft, R. E., Dawson, A., Draper, H., & McMillan, J. R. (Eds.). (2007). *Principles of health care ethics*. John Wiley & Sons.
- Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. (2022). *Buku kode etik rumah sakit Indonesia (KODERSI)*.
- Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. (2023). *Buku tata laksana penegakan kode etik rumah sakit Indonesia*.
- Campbell, A., Gillett, G., & Jones, G. (2005). *Medical ethics* (4th ed.). Oxford University Press.
- DeGrazia, D., Mappes, T., & Ballard, J. (2010). *Biomedical ethics*. McGraw-Hill Humanities.
- Emanuel, E. J., Grady, C. C., Crouch, R. A., Lie, R. K., Miller, F. G., & Wendler, D. D. (2011). *The Oxford textbook of clinical research ethics*. Oxford University Press.
- Fadillah Rijal, H., Muhammad Siridangnga, Usman, & Niar Novita Sari. (2019). Pengaruh etika dan kinerja tenaga kesehatan terhadap pemberian pelayanan kesehatan pasien di Puskesmas Madising Na Mario Kota Parepare. *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*, 2(1), 12–25. <https://doi.org/10.31850/makes.v2i1.119>
- Darwin, E., Hardisman, & (tanpa tahun). *Falsafah dan kode etik kedokteran*.
- Fremgen, B. F. (2008). *Medical law and ethics* (3rd ed.). Prentice Hall.
- Garrett, T. M., Baillie, H. M., Garrett, R. M., & McGeehan, J. F. (2009). *Health care ethics: Principles and problems* (5th ed.). Pearson.
- Hanafiah, J., & Amir, A. (2007). *Etika kedokteran dan hukum kesehatan* (4th ed.). EGC.
- Hope, T. (2004). *Medical ethics: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Ikatan Dokter Indonesia. (2007). *Pedoman organisasi dan tatalaksana kerja Majelis Kehormatan Etik Kedokteran*.
- Imam Gunawan. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=AqSAEAAAQBAI>
- Isfandyarie, A. (2005). *Malpraktek dan resiko medik dalam kajian hukum pidana*. Prestasi Pustaka.
- Jacobalis, S. (2006). Etika medis kontemporer. Dalam *Proceeding Pertemuan Nasional IV Jaringan Bioetika dan Humaniora Kesehatan Indonesia* (hlm. 288–303). JBHKI.
- Jonsen, A., Siegler, M., & Winslade, W. (2010). *Clinical ethics: A practical approach to ethical decisions in clinical medicine* (7th ed.). McGraw-Hill Medical.
- Judson, K., & Harrison, C. (2009). *Law & ethics for medical careers*. McGraw-Hill Science.
- Judson, K., & Harrison, C. (2012). *Law & ethics for the health professions*. McGraw-Hill Science.
- Kholili, U. (2011). Pengenalan ilmu rekam medis pada masyarakat serta kewajiban tenaga kesehatan di rumah sakit. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 1(2), 60–72. <https://doi.org/1025311/keskom.vol1.iss2.12>
- Koeswadi, H. H. (2006). Profesi dokter, advokat, jurnalis: Keserupaan dan keanekaragaman. Dalam *Proceeding Pertemuan Nasional IV Jaringan Bioetika dan Humaniora Kesehatan Indonesia* (hlm. 53–66). JBHKI.

- Lajar, J. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Akibat hukum malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/1022225/juinhum.1.1.2177.7-12>
- Maclean, A. (2009). *Autonomy, informed consent and medical law: A relational challenge*. Cambridge University Press.
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia Ikatan Dokter Indonesia. (2002). *Kode etik kedokteran Indonesia dan pedoman pelaksanaan kode etik kedokteran Indonesia dan pedoman pelaksanaan etik kedokteran Indonesia*. IDI.
- Martaadisoebrota, D. (2006). Isu-isu bioetika pada pelayanan kesehatan. Dalam *Proceeding Pertemuan Nasional IV Jaringan Bioetika dan Humaniora Kesehatan Indonesia* (hlm. 304–326). JBHKKI.
- MKEK-IDI. (2012). *Kode etik kedokteran Indonesia*. IDI.
- Morrison, E. E. (2008). *Health care ethics: Critical issues for the 21st century* (2nd ed.). Jones & Bartlett Publishers.
- Nasution, B. J. (2005). *Hukum kesehatan: Pertanggungjawaban dokter*. Rineka Cipta.
- Panggabean, H. (2020). *Buku ajar etika dan hukum kesehatan* (hlm. 1–241).
- Paola, F. A., Walker, R., & Nixon, L. L. (2009). *Medical ethics and humanities*. Jones & Bartlett Publishers.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. (2018).
- Pitono Suparto. (2006). *Etik dan hukum di bidang kesehatan*. Airlangga University Press.
- Farizky, K. A., Nurzaman, R. H., Permadi, S. C., & Noorhaliza, A. K. (2023). Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 1(1), 1–25. FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia).
- Purnama, S. G. (2017). *Modul etika dan hukum kesehatan Universitas Udayana*.
- Rogers, W. A., & Braunack-Mayer, A. J. (2009). *Practical ethics for general practice* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Samil, R. S. (2001). *Etika kedokteran Indonesia*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo.
- Setiawan, T. H. I., & Maramis, W. F. (1990). *Etik kedokteran: Pedoman dalam mengambil keputusan*. Airlangga University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (2023).